



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan dahulu tidak ada, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sly. Tanggal 19 Juli 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup harmonis dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orangtua penggugat di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Kepulauan Selayar dan di rumah orangtua tergugat du Dusun Rijka, Desa Tanete, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama

██████████, umur 3 tahun, saat ini berada dalam penguasaan kakak tergugat

yang bertempat tinggal ██████████

██████████ Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada orangtua penggugat dan tergugat;

5. Bahwa pada bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya tahun 2009, tergugat pergi merantau ke Propinsi Jambi untuk mencari nafkah dengan sepengetahuan dan izin dari penggugat;

6. Bahwa pada bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2009, tergugat menghubungi penggugat via telepon seluler untuk menanyakan keadaan penggugat dan anaknya penggugat dan tergugat, namun pembicaraan tersebut berakhir dengan pertengkaran karena tergugat marah dan mengakhiri pembicaraan ketika penggugat menanyakan mengenai pekerjaan tergugat sekarang;

7. Bahwa sejak itu, tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah baik kepada penggugat dan kepada anak penggugat dan tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat baik kepada orangtua tergugat maupun kepada pihak keluarga tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa tidak tahan dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinannya tersebut;

10. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ██████████ yang masih belum mumayyiz sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, pemeliharaan seorang ibu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya, maka penggugat khawatir apabila anak tersebut dipelihara oleh kakak tergugat maka akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan fisik anak tersebut, sehingga penggugat meminta agar anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan penggugat dan hak asuh (hadhanah) anak tersebut jatuh kepada penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh thalak satu ba'in shughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED]
3. Menetapkan hak asuh anak/hadhanah [REDACTED], umur 3 tahun, jatuh kepada penggugat.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sly. tertanggal 22 Juli 2011 dan 22 Agustus 2011, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sebelum masuk ke pokok perkara penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut posita poin 10 dan petitum poin 3 surat gugatan penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sementara teergugat tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat pernah bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2009 tergugat pergi merantau ke Jambi namun tidak pernah memberitahukan alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi tahu selama tergugat pergi merantau tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2009.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sementara tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat pernah bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2009 tergugat pergi merantau ke Jambi namun tidak pernah memberitahukan alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi tahu selama tergugat pergi merantau tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2009.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang bahwa di depan sidang penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, dan telah memohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya serta bersabar menunggu tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 R.bg, ketidakhadiran tergugat yang tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah telah menggugurkan hak-hak formil tergugat;

Menimbang bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

ملف بجي وهف م لاط ق دلا

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun dengan ketidakhadiran tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan penggugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi maka kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada hari Rabu tanggal 5 September 2007, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat pergi merantau ke Jambi untuk mencari nafkah namun tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan tidak pernah mengirimkan kabar tentang alamat tergugat yang pasti, sehingga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah. Dengan keadaan tersebut penggugat sudah tidak tahan dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak terjadi jawabmenjawab, dengan demikian maka dalil pokok gugatan penggugat menjadi pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sehingga majelis hakim menilai bahwa pada masa itu penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua pula sama-sama mengetahui bahwa selama tergugat pergi merantau tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang. Dari keterangan saksi pertama bila dihubungkan dengan keterangan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, fakta demikian merupakan hal yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih harmonis, sebab diantara suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga meskipun memiliki peran yang berbeda. Dari fakta diatas majelis hakim menilai bahwa kelalaian tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada penggugat merupakan fakta telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi sama-sama mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2009 sampai sekarang, dan kepergian tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang, dari keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian tentang terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai bahwa fakta perpisahan tanpa saling menghiraukan satu sama lain merupakan indikasi pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah demikian parah, karena fakta adanya salah satu pihak yang berusaha memisahkan dirinya dari pasangannya dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami maupun isteri yang berlangsung lama tidak akan mungkin terjadi apabila diantara keduanya masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga keterangan demikian ditemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan di persidangan juga sebagai keluarga atau orang dekat dengan penggugat dan telah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, demikian pula di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat yang pasti.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang.
- Bahwa benar keluarga penggugat sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan persangkaan sebagaimana dalil posita penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara fakta dan sangkaan tersebut terdapat korelasi kausalitas (sebab-akibat) di mana fakta tersebut adalah dampak dari peristiwa-persitiwa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang bahwa adapun terhadap posita yang tidak relevan dengan perkara ini tidak penting dipertimbangkan, maka dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian (bukti P dan saksi-saksi) tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak patut lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian menceraikan penggugat dan tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak ba'in sughra.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 354.800,- (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Sitti Johar selaku ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Baharuddin, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Selayar, dengan dihadiri penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idris, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya :

• Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	263.800,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	354.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)